



BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terhadap Petunjuk Teknis (juknis) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) perlu direvisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis (juknis) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

SKPD	KABAG HUKUM
S	R.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 18); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 03) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Kontrak) dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (kontrak) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan di lapangan diharapkan selesai paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Kontrak).

SKPD	KABAG HUKUM
R	U

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dana hibah GMBR disalurkan dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) sesuai dengan peraturan hibah daerah yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
1	SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
2	ASSISTEN I	<i>[Signature]</i>
3	ASSISTEN II	<i>[Signature]</i>
4	Bappeda	<i>[Signature]</i>
5	Din. PPKAD	<i>[Signature]</i>
6	Badan PM & PP	<i>[Signature]</i>
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Mei 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,

[Signature]
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

[Signature]
NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR

PASAL 2
JUMLAH NILAI DAN PERUNTUKAN HIBAH

- 2.1 Hibah yang diberikan oleh Pihak Kesatu dan diterima oleh Pihak Kedua adalah senilai Rp.-
(.....).
- 2.2 Belanja hibah senilai tersebut pada ayat 2.1 di atas diberikan kepada Pihak Kedua selaku kuasa penerima hibah untuk menunjang Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) TA. 2011 (sebagaimana RAB terlampir), melalui PT. Bank Lampung Cabang Pembantu dengan **Rekening Nomor** : **Atas Nama** :

PASAL 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 3.1 Menyampaikan permohonan pembayaran hibah kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat selaku koordinator Tim Koordinasi Program GMBR.
- 3.2 Menyiapkan nomor rekening bank Pemerintah untuk transfer dana hibah yang diterima, yang dicantumkan pada nota permohonan pembayaran hibah sebagaimana dimaksud ayat 3.1 di atas.
- 3.3 Menyerahkan pertanggungjawaban (SPJ) atas dana yang telah diterima kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat ditembuskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendaharawan Umum Daerah, dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- 3.4 Mempertanggungjawabkan kegiatannya dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat.

PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- 4.1 Menyiapkan pencairan dana hibah berdasarkan permohonan yang telah diajukan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat dan telah disetujui oleh Bupati Lampung Barat.
- 4.2 Melakukan pembayaran atas dana hibah yang telah disetujui pembayarannya berdasarkan kelengkapan administrasi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) dari nilai kontrak hibah, dapat dibayarkan setelah kontrak ditandatangani dan dilengkapi dengan persyaratan pencairan hibah.
 - b. Tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak hibah, dapat dibayarkan setelah Pihak KEDUA menyerahkan laporan penggunaan dana (SPJ) Tahap I kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat ditembuskan kepada PPKD Kabupaten Lampung Barat.
 - c. Tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak hibah, dapat dibayarkan setelah Pihak KEDUA menyerahkan laporan penggunaan dana (SPJ) Tahap II kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat ditembuskan kepada PPKD Kabupaten Lampung Barat.

SKPD	KABAG HUKUM
9	17.

Dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Kontrak) ini maka pihak-pihak yang bersangkutan telah sepakat untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.

Demikian Kontrak ini dibuat dalam rangkap yang cukup, bermaterai cukup dan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Liwa, 2011

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

PARAF KOORDINASI

1	SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
2	ASSISTEN I	<i>[Signature]</i>
3	ASSISTEN II	<i>[Signature]</i>
4	Bappeda	<i>[Signature]</i>
5	Dan. PPKAD	<i>[Signature]</i>
6	Badan PM & PP	<i>[Signature]</i>
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI